



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

Nomor : 29 Tahun 2000

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PERIJINAN USAHA
PRODUSEN BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI

- Menimbang : a. Bahwa masuknya investor untuk mengembangkan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Agribisnis akan diimbangi tumbuh berkembangnya Usaha Budidaya Penangkaran Benih/Bibit Tanaman untuk memenuhi akan kebutuhan bibit yang bermutu dan berkualitas.
- b. Bahwa dengan berkembangnya pengusaha yang bergerak diusaha penangkaran Tanaman Pangan dan Hortikultura yang komersial dimana mempunyai peranan dalam perekonomian masyarakat.
- c. Bahwa untuk maksud poin a diatas, perlumenetapkan Ijin Usaha Penangkaran Benih/Bibit Tanaman pangan dan Hortikultura yang diatur Dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IJIN USAHA PENANGKAR
BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DI KABUPATEN KUTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kutai.
5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai.
6. Benih/Bibit Tanaman Pangan adalah bagian biji atau tanaman yang dipakai untuk budidaya pengembang biakan tanaman.
7. Benih Penjenis adalah benih hasil pemuliaan tanaman oleh pemulia tanaman.
8. Benih Dasar adalah keturunan dari benih penjenis (BS) yang merupakan benih sumber untuk menghasilkan Benih Pokok atau benih sebar.
9. Benih Pokok adalah keturunan dari Benih Penjenis atau Benih Dasar yang diproduksi sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkatan keturunan memenuhi standard mutu benih yang ditetapkan.
10. Benih Sebar adalah keturunan dari Benih Penjenis atau Benih Dasar atau Benih Pokok yang diproduksi sedemikian memenuhi standard mutu yang telah ditetapkan.
11. Benih Bina atau Label Merah Jambu (LMJ) adalah benih non sertifikasi atau benih yang tidak melalui sertifikasi merupakan keturunan dari benih Sebar (BR)
12. Enteris adalah bahan Tanaman Vegetatif yang mempunyai sifat seperti induknya yang digunakan untuk okulasi
13. Perusahaan adalah Usaha Penangkaran Benih/Bibit yang komersial.
14. Surat ijin usaha adalah pernyataan tertulis dari petugas yang berwenang yang memberikan hak untuk mendirikan/mengelola perusahaan.

BAB II
KETENTUAN PERUSAHAAN
Pasal 2

Untuk mengusahakan perusahaan Usaha Produsen Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut harus mempunyai surat izin usaha (SIU) sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Mereka yang dapat mengusahakan Produsen/Penangkar Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura (Agribisnis) adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Badan Hukum Indonesia dan Modal Asing.
2. Perusahaan yang didirikan oleh orang/swasta asing atau yang diusahakan oleh Badan Hukum Indonesia dengan menggunakan Modal Asing, harus memperoleh persetujuan khusus dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai sesuai dengan ketentuan dan Undang – Undang.

Pasal 4

Surat izin mengusahakan perusahaan diberikan oleh :

- a. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai yang bersangkutan, kepada Pengusaha yang berletak atau akan didirikan didaerah hukumnya, jika pengusaha, calon pengusaha, adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang tidak menggunakan Modal Asing.
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk jika Pengusaha atau Calon Pengusaha adalah orang/swasta asing atau Badan Hukum Indonesia yang menggunakan Modal Asing.

BAB III
KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 5

1. Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kutai Cq. Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dengan tembusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai (contoh Form.A)

2. Permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah satu Direktur Perusahaan dilampirkan sebagai persyaratan permohonan sebagai berikut :
- Akte Pendirian perusahaan dari Notaris dan perubahan perubahannya (kalau ada)
 - MPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) peserta.
 - Status lahan yang akan digunakan/dimohon (pencanangan lahan, HGU, sertivikat, rekomendasi atau informasi lahan/pengarahan lahan perkebunan dari pemda setempat dll)
 - Proyek Proposal atau rencana usaha yang disetujui/dilagalisir oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan setempat.
 - Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Setempat.
 - Surat Pernyataan Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah satu Direktur Perusahaan diatas Matrai Rp.6000,- (contoh Form. B)
 - Daftar isian permohonan persetujuan prinsip usaha (contoh Form. C)

Pasal 6

Surat Ijin Usaha (SIU) berlakuk selama 5 (lima) Tahun, kemudian Surat ijin tersebut diperpanjang/permohonan ijin lanjutan disertai lampiran-lampiran seperti tersebut pada pasal 5, begitu juga apabila terjadi peralihan hak atau peralihan usaha

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Bagi Pengusaha Usaha Penangkaran Benih/Bibit Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai dapat dikenakan sanksi/tuntutan Hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai Tata cara Perijinan Usaha Produsen Benih/Bibit Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura yang belum termasuk dalam lembaran Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai.

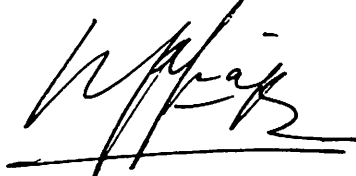
Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaga Daerah Kabupaten Kutai.

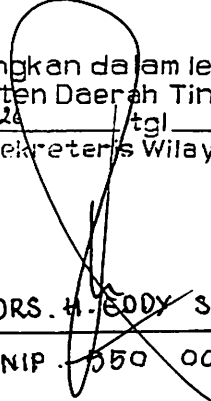
Ditetapkan di : Tenggarong.

Pada Tanggal : 15 Desember 2000.

BUPATI KUTAI


DRS. H. SYAUKANI HR

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II, Kutai
No. 24 tgl. 15 DES 2000
Sekretaris Wilayah Daerah


DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 050 004 831